

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan di pelabuhan seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO : 32/PERMEN-KP/2014 adalah pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Pelayanan penerbitan SPB dalam proses penerbitannya, terdiri atas beberapa tahap yang melibatkan Nahkoda/ Pemohon SPB dan juga para petugas pelayanan dengan waktu yang bervariasi setiap tahapnya. Oleh karena itu, SOP perlu dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan SPB dan mengoptimalkan waktu pelayanan serta menetapkan secara pasti tanggung jawab masing-masing petugas pelayanan.,tujuan SOP dibuatpada dasarnya untuk memberikan panduan atau pedoman agar suatu kegiatan dapat terkontrol, diantaranya yaitu memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap unit kerja dan menghindari kesalahan-kesalahan selama pelayanan.SOP diperlukan untuk menghindari missed komunikasi, dan memastikan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pelayanan sehingga kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Menurut UU Nomor 17 tahun 2008, SPB diterbitkan dengan tujuan sebagai kontrol pemerintah untuk menjamin keselamatan operasional kapal perikanan sebagai wujud daripelaksanaan tugas Syahbandar dalam rangka melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk pengawasan dan penegakanhukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim dipelabuhan

Tiap kapal yang akan melakukan pelayaran untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan barang ataupun penumpang baik yang masuk ataupun keluar pelabuhan wajib mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang ditertibkannya SPB ialah sebuah proses pengawasan yang dilaksanakan seorang Syahbandar pada kapal yang hendak melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan guna melakukan pemastian jika kapal, awak kapal serta muatan kapaldengan teknis administrative sudah melakukan pemenuhan akan persyaratan keselamatan serta keamanan pelayaran dan jugaperlindungan akan lingkungan maritim. SPB yang saat ini ditertibkan oleh syahbandar.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 pasal 219 diterangkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Oleh karena itu untuk mendapatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) kapal harus memenuhi standart-standart ketentuan dalam berlayar maupun navigasi diterangkan dalam UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 217 Seperti; keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan jalur perlintasan kapal-kapal yang berlayar dari pulau kepulauan. Karena merupakan jalur perlintasan, pelabuhan yang ada dijadikan tempat persinggahan kapal-kapal tersebut. Banyak juga kapal-kapal nelayan yang bersandar di pelabuhan yang ada. Akan tetapi masih banyak kapal yang berlayar tanpa standar keselamatan pelayaran. Hal dapat mengancam keselamatan orang-orang yang melakukan pelayaran tersebut. Seharusnya tindakan melawan hukum harus ditindak lanjuti oleh kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhanan di selatpanjang, pelaksanaan dan pengawasan terhadap UU No. 17 Tahun 2008 terlaksana dengan baik. Ini akan dapat memberi dampak kenyamanan bagi masyarakat bagi penumpnan., awak kapal maupun nelayan yang sedang berlayar.

Disisi lain, selama penulis melaksanakan prada menemukan masih banyak masyarakat awam yang memiliki kapal pribadi belum memiliki surat atau dokumen-dokumen pendukung untuk izin berlayar, hal ini juga dikarenakan beberapa hambatan yang menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang prosedur surat persetujuan berlayar. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melaksanakan peneltian ini dengan judul **“PROSEDUR PADA PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHANAN KELAS IV SELATPANJANG ”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dalam kegiatan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhanan kelas IV Selatpanjang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam kegiatan melaksanakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhanan kelas IV Selatpanjang

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penyusunan proposal tugas akhir yang telah ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program diploma III (D-III) maka kegunaan dari penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Sebagai sumbangan secara teori bagi semua pihak yang memerlukan, yang dapat dipergunakan sebagai bahan informasi, sumbangan ilmu pengetahuan mengenai Standar Operasional Prosedur Surat Persetujuan Berlayar.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penulisan ini akan sangat bermanfaat bagi instansi kantor sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dalam kegiatan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Keyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Selatpanjang?
2. Apa saja hambatan dalam melaksanakan kegiatan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Keyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Selatpanjang?
3. Apa upaya untuk meningkatkan pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Keyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Selatpanjang?

1.4 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian tugas akhir saya ini adalah mengenai Prosedur dalam pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Proposal Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut :

HALAMAN SAMPUL

TANDA PENGESAHAN

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK (INDONESIA)

ABSTRACT (INGGRIS)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1.3 Perumusan Masalah
- 1.4 Pembatasan Masalah
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI / TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Tinjauan Teoritis
- 2.2 Study Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
- 3.2 Teknik Pengumpulan Data
- 3.3 Teknik Analisis Data
- 3.4 Jadwal Penelitian / Rencana Kegiatan Penelitian

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Deskripsi Data
- 4.2 Analisis Data
- 4.3 Alternatif Pemecahan Masalah
- 4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS